

PERATURAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR: 3515/A000/XI/2021

TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL

RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul - Garut



LEMBAR VALIDASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL

NOMOR: 3515/A000/XI/2021

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun		Mila Sofariah, SE	Kepala Unit Keuangan	ment	1-11-2021
		Nurdin, SE	Kepala Unit Akuntansi	Hong	-11-2071
		Tubagus Rizal A. H, ST	Kepala Unit IT	1	1-11-1021
		Iman Nurjaman, S. Kep	Kepala Unit Gawat Darurat	19	1-11-21
	:	Elis Dida Junica, Amd. Kep	Kepala Unit Rawat Jalan	Q.	01-11-W
	:	Hinda Setiawati, Amd. Kep	Kepala Unit Intensif Dewasa	gr.	01/4/24
	:	Resti Fauziah, Amd. Kep	Kepala Unit Intensif Anak	N	01/11/2021
	:	Lia Susilawati, S. Kep	Kepala Unit Kamar Operasi	4.1	1-11-2021
	:	Yusti Meliana, Amd. Keb	Kepala Unit Kamar Bersalin	of	1-11- 2001
	:	Dwi Ishmi Novianti, S. Farm, Apt	Kepala Unit Farmasi	an,	1-11-2021
	:	Resti Septianisa, Amd. Rad	Kepala Unit Radiologi	PL	1-11-604
		Aceng H, AMD. RMIK, S.ST	Kepala Unit Rekam Medis	H	1-11-21
		Rahmawati Ramadhan, S. Gz	Kepala Unit Gizi	JBW-	1-11-21
	7/4	Atri Fitri Rahmi, S.S	Kepala Unit SDM & Diklat	ae	1-11-2021
	7.4	Rani Setia Utami, Amd. Keb	Kepala Unit Kesekretariatan	The	1-11- 2021
	8	Rian Syaepul A, Amd. Kom	Kepala Unit Umum	alu!	1-11- LOZI
	ः	Yeni Nuryeni, SE	Kepala Unit Logistik	JA .	1-11-224
	1	Selly Riantica Fraselia, S. Kom	Kepala Unit Binatu	Supri	1-11-202
		Dimas Asyiari, Amd. AK	Koordinator Laboratorium	13.	1-11-2021
	1	M. Hilmy Mubarak, S. Kom	Koordinator Marketing	48	1-11-2024
	:	Adita Nur Faoziyah, S.P	Koordinator Unit Bisnis	AL	1-11-2021
Verifikator	:	Depi Rismayanti, S. Kep	Manajer Pelayanan Keperawatan	Dil	1-11-2021
	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum & SDM	-Pif	1-11-204
	:	dr. Iva tania	Manajer Pelayanan Medik	Delin	1-11-102
	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Marketing & Keuangan	(the	1-11-64
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	ON	11-11-22



LEMBAR PENGESAHAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 3515/A000/XI/2021

TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan, maka perlu adanya kebijakan Program Nasional di Rumah Sakit Intan Husada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Kebijakan Program Nasional;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013
 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014
 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014
 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri Di Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016
 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif/PONEK 24 jam di Rumah Sakit;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB);
- Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 884/MENKES/2007 tentang Ekspansi TB Strategi DOTS di Rumah Sakit dan Balai Kesehatan/ Pengobatan Penyakit Paru;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 3515/A000/XI/2021

TENTANG : KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL



 Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR TENTANG KEBIJAKAN PROGRAM

NASIONAL

Kesatu

Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 3515/A000/XI/2021 Tentang

Kebijakan Program Nasional.

Kedua

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan Program

Nasional dilaksanakan oleh Direktur, Manajer Pelayanan Medik dan

Manaier Pelayanan Keperawatan

Ketiga

Kebijakan Program Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini

menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.

Keempat

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 3 November 2021

Direktur,

Mar

drg. Muhammad Hasan, MARS NIK. 21110183633

NOMOR : 3515/A000/XI/2021 TENTANG : KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL



DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	٠. ٧
BAB I. KEBIJAKAN PENURUNAN ANGKA KESAKITAN IBU DAN BAYI SERTA	
PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN BAYI	1
PASAL 1. PROGRAM PELAYANAN OBSTETRI NEONATUS EMERGENCY	
KOMPREHENSIF (PONEK) BESERTA MONITORING DAN EVALUASINYA	. 1
PASAL 2. SUMBER DAYA	1
BAB II. KEBIJAKAN PENURUNAN ANGKA KESAKITAN HIV/AIDS	2
PASAL 3. PENANGGULANGAN HIV/AIDS	2
BAB III. KEBIJAKAN PENURUNAN ANGKA KESAKITAN TUBERKULOSIS	3
PASAL 4. PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS	3
PASAL 5. SARANA DAN PRASARANA	3
PASAL 6. PELAYANAN DAN PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO	3
BAB IV. KEBIJAKAN PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA	
PASAL 7. PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA (PPRA)	4
BAB V. KEBIJAKAN PELAYANAN GERIATRI	€
PASAL 8. PELAYANAN GERIATRI	



BAB I. KEBIJAKAN PENURUNAN ANGKA KESAKITAN IBU DAN BAYI SERTA PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN BAYI

PASAL 1. PROGRAM PELAYANAN OBSTETRI NEONATUS EMERGENCY KOMPREHENSIF (PONEK) BESERTA MONITORING DAN EVALUASINYA

- Rumah Sakit melaksanakan dan menerapkan standar pelayanan perlindungan ibu dan bayi secara terpadu dan paripurna.
- Rumah Sakit meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi termasuk kepedulian terhadap ibu dan bayi.
- Rumah Sakit melaksanakan fungsi pelayanan obstetrik dan neonatus termasuk pelayanan kegawat daruratan PONEK 24 jam.
- 4. Rumah Sakit melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan pemberian ASI Ekslusif.
- Rumah Sakit sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan ibu dan bayi bagi sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- Rumah Sakit melaksanakan Perawatan Metode Kangguru (PMK).
- Rumah Sakit melaksanakan sistem monitoring evaluasi pelaksanaan program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) 10 langkah menyusui dan peningkatan kesehatan ibu.
- Rumah Sakit menjamin pelaksanaan PONEK 24 jam, meliputi pelaksanaan RSSIB, pelayanan ASI Ekslusif (termasuk IMD), pelayanan metode kangguru dan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan kedokteran untuk pelayanan PONEK.
- 9. Rumah Sakit menyediakan ruang pelayanan PONEK antara lain rawat gabung.

PASAL 2. SUMBER DAYA

- Direktur membentuk Tim PONEK beserta program kerjanya.
- Rumah Sakit menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan PONEK 24 jam termasuk stabilisasi sebelum dipindahkan.
- 3. Tim PONEK melakukan pelaporan analisis pelayanan PONEK 24 jam meliputi:
 - Angka keterlambatan operasi section caesaria (SC) yang melebihi 30 menit.
 - b. Angka keterlambatan penyediaan darah yang melebihi 60 menit.
 - c. Angka kematian ibu dan bayi.
 - d. Kejadian tidak dilakukanya Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada bayi baru lahir.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3515/A000/XI/2021 TENTANG : KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL



BAB II. KEBIJAKAN PENURUNAN ANGKA KESAKITAN HIV/ AIDS

PASAL 3. PENANGGULANGAN HIV/ AIDS

- Direktur berpartisipasi dalam menyusun rencana pelayanan penanggulangan HIV/ AIDS.
- Direktur berpartisipasi dalam menetapkan keseluruhan proses pelayanan penangulangan HIV/AIDS dan pelaporanya.
- Direktur membentuk Tim HIV/AIDS.
- Rumah Sakit melaksanakan pelatihan meningkatkan kemampuan teknis dari Tim HIV/ AIDS.
- Rumah Sakit melaksanakan fungsi rujukan HIV/ AIDS untuk pelayanan Anti Retroviral (ART) dan ODHA dengan faktor risiko Injection Drug Use (IDU).
- 6. Rumah Sakit melaksanakan pelayanan Voluntary Counseling and Testing (VCT).
- 7. Rumah Sakit melaksanakan pelayanan Prevention Mother to Child Transmission (PMTCT).
- 8. Rumah Sakit melaksanakan pelayanan Infeksi Oportunistik (IO).

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3515/A000/XI/2021

TENTANG: KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL



BAB III. KEBIJAKAN PENURUNAN ANGKA KESAKITAN TUBERKULOSIS

PASAL 4. PROGRAM PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

- Rumah Sakit melaksanakan penanggulangan tuberkulosis dengan strategi DOTS (Directly Observed Treatment Shorts).
- Direktur berpartisipasi dalam menetapkan keseluruhan proses/mekanisme dalam program pelayanan tuberkulosis termasuk termasuk pelaporanya.
- 3. Rumah Sakit melaksanakan edukasi upaya promosi kesehatan tentang tuberkulosis.
- 4. Rumah Sakit melaksanakan surveilens tuberkulosis dan pelaporannya.
- Rumah Sakit melaksanakan upaya pencegahan tuberkulosis melalui pemberian kekebalan dengan vaksinasi atau obat pencegahan.
- 6. Direktur membentuk Tim DOTS TB.
- Rumah Sakit melaksanakan pelatihan pelayanan dan upaya penanggulangan tuberkulosis terhadap Tim DOTS.
- Pelaksanaan pelatihan pelayanan dan penanggulangan tuberkulosis oleh nara sumber yang kompeten.
- Tim DOTS melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi program penanggulangan tuberkulosis.
- 10. Tim DOTS membuat pelaporan dan analisis kepada Direktur yang meliputi:
 - a. Promosi kesehatan
 - b. Surveilans tuberkulosis
 - c. Pengendalian faktor risiko
 - d. Penemuan dan penanganan kasus tuberkulosis
 - e. Pemberian kekebalan
 - Pemberian obat pencegahan

PASAL 5. SARANA DAN PRASARANA

- Rumah Sakit memiliki ruang Pelayanan Rawat Jalan yang memenuhi Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Tuberkulosis.
- Rumah Sakit memiliki pelayanan Rawat Inap yang memenuhi memenuhi Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Tuberkulosis bagi pasien tuberkulosis paru dewasa.
- Rumah Sakit memiliki ruang pengambilan specimen sputum yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis.
- Rumah Sakit memiliki Ruang Laboratorium Tuberkulosis yang memenuhi pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis.

PASAL 6. PELAYANAN DAN PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO

- Rumah Sakit memiliki panduan praktik klinis tuberkulosis.
- Rumah Sakit melaksanakan audit kepatuhan Staf Medis terhadap panduan praktik klinis tuberkulosis.
- 3. Rumah Sakit melaksanakan proses skrining pasien tuberkulosis saat pendaftaran.
- Staf di rumah sakit menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat kontak dengan pasien atau specimen.
- Pengunjung rumah sakit menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat kontak dengan pasien.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 3515/A006/XI/2021 TENTANG : KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL



BAB IV. KEBIJAKAN PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA

PASAL 7. PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA (PPRA)

- Penyelenggaraan pengendalian PPRA dilakukan oleh seluruh unit kerja terkait (Dokter, Perawat, Bidan, Farmasi, Laboratorium) dalam rentang kendali direktur.
- Direktur membentuk Tim PPRA untuk melaksanakan kegiatan pengendalian resistensi antimikroba yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- Tim PPRA mengelola kegiatan pengendalian resistensi antimikroba dan melaksanakan PPRA yang meliputi:
 - a. Perbaikan kuantitas antibiotik.
 - b. Perbaikan kualitas penggunaan antibiotik.
 - Peningkatan mutu penanganan kasus infeksi secara multidisiplin dan terintegrasi.
 - d. Penurunan angka infeksi rumah sakit yang disebabkan oleh mikroba resisten.
 - e. Indikator mutu PPRA terintegrasi pada indikator mutu rumah sakit.
- Tim PPRA melaksanakan monitoring evaluasi terhadap program PPRA dan melaporkan kepada Direktur.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3515/A000/XI/2021

TENTANG: KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL



BAB V. KEBIJAKAN PELAYANAN GERIATRI

PASAL 8. PELAYANAN GERIATRI

- 1. Rumah Sakit melaksanakan pelayaan pada pasien geriatri, pasien geriatri adalah pasien lanjut usia dengan multi penyakit/gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multi disiplin yang bekerja sama secara interdisiplin.
- Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan geriatri tingkat sederhana.
- 3. Rumah Sakit melaksanakan pelayanan geriatri tingkat sederhana di Rawat Jalan, Rawat Inap Akut dan Rawat Inap Kronis.
- 4. Direktur membentuk Tim Geriatri tingkat sederhana.
- 5. Tim Geriatri melaksanakan proses pemantauan dan evaluasi kegiatan beserta pelaporannya.
- 6. Rumah Sakit melakukan promosi dan edukasi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan warga lanjut usia di Masyarakat Berbasis Rumah Sakit (Hospital Based Community G
- eriatric Service).

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3515/A000/XI/2021 TENTANG : KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL